



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMINJAM PADA FINTECH ONLINE

Panca Galuh Ratnasih¹, Catur Galuh²

^{1,2}Universitas Pamulang

Email: dosen00737@unpam.ac.id, dosen01410@unpam.ac.id

Abstract

This study is to evaluate the legality of loan agreements. Online loans, as well as the potential for legal settlement associated with the Consumer Protection Act, OJK Regulation No. 77 of 2016, The method used is Qualitative normative legal method. Normative legal research is also called doctrinal research, where law is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books), and research on legal systematics can be carried out on certain written regulations or laws. The results of this study are Legal protection for users of applications on Fintech-based money lending services, there are regulations governing the implementation of this activity, business actors and fintech organizers in P2PL are required to pay attention to and implement the provisions of OJK Regulation Number 77 / POJK.07 / 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services and Ministerial Regulation Number 20 of 2016 concerning Personal Data Protection in Electronic Systems Article 2 Paragraph (2), online loan organizers as business actors who carry out their business based on electronic systems are given the obligation to maintain the confidentiality of consumer data from the time it is obtained until the data is destroyed.

Keywords: Law, Online Loan, Financial Technology

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi legalitas perjanjian pinjaman. Pinjaman online, serta potensi penyelesaian hukum dikaitkan dengan UU perlindungan konsumen, peraturan OJK No 77 tahun 2016, Metode yang di gunakan adalah Kualitatif metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan atau hukum tertulis tertentu. Hasil penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi pada layanan pinjaman uang berbasis Fintech terdapat peraturan yang mengatur terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha dan penyelenggara fintech dalam P2PL wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 Ayat (2), penyelenggara pinjaman online sebagai pelaku usaha menyelenggarakan usahanya berbasis sistem elektronik diberikan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data konsumen sejak diperoleh sampai dengan data tersebut dimusnakan.

Kata kunci: Hukum, Peminjam, Fintech

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini dimana di era digital, perkembangan teknologi telah mengubah gaya hidup manusia yang tidak lepas dari perangkat elektronik. Pesatnya perkembangan dan penerapan teknologi menjadi salah satu penyebab munculnya era digital. Penggabungan teknologi komputer dan sistem informasi merupakan strategi untuk menjangkau seluruh pelosok wilayah dan seluruh bidang aktivitas manusia. Era digital mempunyai ciri-ciri media jaringan. Terjadi pergeseran budaya masyarakat untuk memudahkan dalam menerima dan menyebarkan informasi.² Sehubungan dengan

pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi pada sektor jasa keuangan di Indonesia, saat ini terlihat perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang sering disebut dengan Financial Technology (Fintech) sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK (seperti jasa di bank, asuransi atau lembaga keuangan terdaftar lainnya) atau ditawarkan oleh perusahaan start-up (perusahaan yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK). Fintech semakin diterima masyarakat karena mampu memberikan beragam layanan yang relatif menarik. Mudah digunakan, dan nyaman digunakan konsumen.

Masyarakat dan otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin menaruh perhatian terhadap maraknya bisnis berbasis fintech, khususnya yang menyediakan layanan peer-to-peer lending. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan Peraturan OJK tertua. Peer-to-peer lending atau dikenal juga dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, diatur dalam POJK. Layanan ini merupakan sebuah tonggak sejarah karena banyak masyarakat Indonesia yang kompeten secara teknologi namun belum memiliki akses terhadap layanan perbankan, namun masih kekurangan akses terhadap layanan keuangan. Salah satu cara untuk mengatasi terbatasnya aksesibilitas jasa keuangan di negara ini adalah melalui layanan fintech berbasis P2PL, yang juga dapat mencapai inklusi keuangan dengan berkolaborasi dengan dunia usaha dan lembaga keuangan lain.

Fintech lending peer-to-peer merupakan pilihan pengganti pendanaan yang layak bagi masyarakat, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Baik penyedia pembiayaan maupun penerima manfaat merasa cukup mudah untuk mengakses sistem fintech peer-to-peer lending dalam pelaksanaan operasionalnya. Kesederhanaan sistem ini menimbulkan risiko tersendiri. Pembiayaan hanya tersedia sampai dengan jumlah total Rp 2.000.000.000, - (dua miliar rupiah) guna menjaga kepentingan nasabah terhadap stabilitas keuangan dan keamanan aset.

Dengan melindungi pelanggan dari tindakan berlebihan yang tidak adil dalam penggunaan produk dan layanan, perlindungan konsumen berupaya meningkatkan kehidupan dan martabat konsumen. Oleh karena itu, segala aktivitas yang melanggar hak konsumen harus dihindari. Pelaku komersial harus mewaspadai praktik komersial yang dilarang dalam UU Perlindungan Konsumen. Manfaat dari semakin berkembangnya layanan fintech terkait pinjaman uang online dan peer-to-peer lending antara lain kemudahan memperoleh dana pinjaman dengan cepat dan untuk proyek konstruksi.

Di sisi lain, ekspansi ekonomi juga mengakibatkan munculnya permasalahan baru. Penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjam Meminjam Uang Online Berdasarkan Peraturan OJK No.77/POJK.2016” mengacu pada penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan pentingnya hal ini maka penelitian ini dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Peminjam Pada Fintech Online di lakukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Fintech Online

Perlindungan hukum hanyalah salah satu dari sekian banyak aspek jaminan sosial semacam ini. Hukum harus ada untuk mengurangi konflik kepentingan di masyarakat. Setiap produk yang dihasilkan oleh lembaga legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat karena UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlindungan hukum, dalam pandangan Setiono, adalah upaya untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang negara yang melanggar hukum, serta untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban agar masyarakat dapat menghayati harkat dan martabat yang melekat pada dirinya.

Perlindungan konsumen diartikan sebagai “segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen” dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Demi melindungi konsumen semata, maka frasa “segala upaya menjamin kepastian hukum” diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan, menghilangkan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), program Dana Moneter Internasional (IMF), program Bank Dunia, dan perkembangan sistem perdagangan global semuanya berperan dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Indonesia. delapan belas

Selain mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat perlindungan terhadap konsumen dalam bertransaksi elektronik. Menggunakan Sistem Elektronik untuk Perdagangan

Peraturan Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 yang menguraikan pedoman perizinan berusaha di bidang perdagangan elektronik juga relevan. Pengguna layanan pinjaman internet harus dilindungi haknya. Untuk menghindari dan mengatasi kasus pelanggaran hak pengguna layanan pinjaman online, pemerintah dalam situasi ini sebenarnya menawarkan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan dan tindakan tegas.

Perjanjian Pinjam Meminjam diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang perjanjian dengan judul perikatan, yang terbagi dalam 18 bab (judul + judul VIII A dengan sistematika:

1. Pasal 1233 sampai dengan 1312 Bab I yang mengatur tentang perikatan secara umum
2. Bab II yang membahas perselisihan akibat perjanjian (Pasal 1313 s/d 1352)
3. Bab III yang memuat syarat-syarat hukum (Pasal 1352 s/d 1380).
4. Pasal 1381 sd 1456 pada Bab IV yang mengatur tentang pembatalan ikatan.
5. Perjanjian-perjanjian khusus yang tercakup dalam Pasal 1457 sampai 1864 (Bab V sampai XVIII) meliputi Bab VII A. (31).

Selalu ada subjek yang membuat perjanjian dan ada objek yang disepakati dalam suatu perjanjian. Subyek perjanjian adalah debitur yang wajib melaksanakan dan kreditur yang mempunyai hak. Debitur merupakan pihak yang pasif artinya merekalah yang harus menunaikan tanggung jawabnya, sedangkan kreditur merupakan pihak yang aktif artinya mendapat izin dari pihak lain untuk memenuhi kewajibannya. Untuk memberikan prestasi tertentu kepada kreditor. Manusia dan badan hukum merupakan subyek suatu perjanjian.

Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Penyelenggara Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang online ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Penerima Pinjaman Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Ketentuan penerima pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat-syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

Pemberi Pinjaman Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi. Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara Dalam perjanjian yang mengikat antara penyelenggara dan penerima pinjaman adalah terkait dengan proses pinjaman yang akan di dapatkan oleh penerima pinjaman dari pemberi pinjaman melalui perantaraan penyelenggara serta mekanisme pembayaran atau pengembalian pinjaman tersebut.

Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman Antara penyelenggara dengan

pemberi pinjaman terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Namun, keikutsertaan penyelenggara dalam perjanjian yang akan terjadi antara penerima pinjaman dan penerima pinjaman hanya sebagai perantara yang mempertemukan kedua belah pihak.

Hubungan Hukum Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman Antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terdapat hubungan hukum dalam bentuk perjanjian pemberian pinjaman/perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

METODE

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan atau hukum tertulis tertentu.

Sifat penelitian ini deskriptif adalah penelitian yang hanya menggambarkan keadaan suatu objek atau peristiwa tanpa adanya tujuan untuk menarik kesimpulan yang dapat diterapkan secara umum. Sumber data dari penelitian ini bersifat skunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Menurut Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah masyarakat.

Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut memuat definisi yang samatentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi

elektronik. Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah.

Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 yang memuat definisi bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online baik dengan berbagai pihak atau tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para pihak secara online, pengiriman informasi tagihan (collection) secara online, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online, dan penyediaan escrow account dan virtual account di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 POJK 77/POJK.01/2016 mengenai isi perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, maka dalam hal ini pemberi pinjaman dan penerima pinjaman wajib untuk menemukan kata sepakat mengenai hal-hal tersebut. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berhak untuk menentukan hal-hal lainnya juga di luar Pasal tersebut.

Pasal 19 POJK No. 77/2016 menentukan bahwa ketentuan tersebut merupakan aturan yang sifatnya memaksa artinya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman harus memenuhi ketentuan tersebut. Selama pemberi pinjaman dan penerima pinjaman telah memenuhi ketentuan tersebut maka para pihak tidak melanggar mengenai suatu sebab yang terlarang.

Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan, bahwa suatu perjanjian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang itu, dapat dilihat bahwa meskipun di dalam suatu kitab undang-undang yang sudah begitu lengkapnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun faktor “kebiasaan” masih juga mempunyai peranan yang amat penting dalam lalu lintas hukum

Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online

Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji, yang diatur dalam Buku ke III BW. Wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian

perikatan, baik perjanjian tersebut dibuat lisan atau tertulis, baik dalam bentuk perjanjian dibawah tangan atau diakte otentik, tanpa dilandasi perjanjian atau perikatan tidak dapat dinyatakan wanprestasi melainkan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigdaad*). Pihak yang dirugikan karena tidak dipenuhinya suatu prestasi dapat mengajukan gugatan keperdataan.

Dalam hal terjadinya wanprestasi akibat gagal bayar oleh penerima pinjaman (debitur) pada kegiatan P2PL, maka penyelenggara pada dasarnya tidak memiliki akibat hukum secara langsung yang membuat resiko dapat berpindah kepenyelenggara. Hal tersebut karena penyelenggara hanya sebagai penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman Hal ini disebabkan mekanisme berupa autentifikasi, verifikasi dan validasi masih memungkinkan penyelenggara meloloskan debitur yang lebih berpotensi melakukan wanprestasi gagal bayar karena penyelenggara tidak dapat mengetahui kemampuan bayar debitur dengan baik. Oleh karena itu ada baiknya setiap platform fintech menerapkan sistem credit scoring. Credit scoring ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah calon nasabah yang bersangkutan atau debitur layak mendapatkan pinjaman. Sehingga penyelenggara dapat mengecek dan mengetahui tingkat kemampuan pembayaran nasabah, apakah memungkinkan untuk melakukan peminjaman. Penilaian digital ini nantinya berisikan data riwayat peminjaman calon debitur, kebiasaan atau hubungan sosial calon debitur, dan keuangan debitur. Salah satu platform yang sudah menerapkan credit scoring ialah Akseleran, Angunan dan Credit Behavior.

Syarat-syarat penetapan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah harus adanya proses perikatan terlebih dahulu, yaitu berupa penyerahan dalam bentuk nyata ataupun bentuk yuridis. Jika debitur tidak memenuhi kewajiban tersebut dengan adanya unsur kelalaian dan kesalahan maka akibat hukum yang menanggung adalah debitur. Pertanggung jawaban itu meliputi: ganti rugi serta bunga. Penggantian biaya, kerugian, atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seseorang debitur dalam keterlambatan pembayaran, seorang debitur barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi, dan bunga apabila dirinya telah dinyatakan lalai.

Oleh sebab itu masyarakat sebaiknya menyesuaikan kemampuan bayar dengan pinjaman yang diajukan. Pada kenyatannya banyak masyarakat Indonesia yang masih belum paham tentang fintech ini tetapi sudah langsung terjun dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis fintech ini. Sehingga masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang kebijakan dalam layanan ini seperti bunga yang besar atau sistem penagihan yang dilakukan. Oleh sebab itu masyarakat sebaiknya mempelajari terlebih dahulu segala ketentuan dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis fintech sebelum mengajukan pinjaman.

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjam Meminjam Online

Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini telah berkembang merupakan dampak era globalisasi yang tidak dapat dihindari lagi. Sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah adanya internet (Interconnection Network). Teknologi informasi dan komunikasi

yang saat ini tengah berkembang begitu pesatnya telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan manusia, salah satunya dengan membentuk masyarakat informasi (information society) melalui internet.

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan. Segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik dimaksud dinilai masih terdapat banyak kelemahan yang diantaranya seperti pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh para pihak yang sudah saling mengenal dan harus bertatap muka, subjektifitas terhadap penilaian risiko gagal bayar, kesulitan dalam penagihan pembayaran, maupun tidak adanya sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang telah dilakukan.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para pihak secara online, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara online, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online, dan penyediaan escrow account dan virtual account di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Atas hal ini, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Peraturan OJK ini antara lain berisi ketentuan untuk meminimalisasi risiko kredit, perlindungan kepentingan Pengguna seperti penyalahgunaan dana dan data Pengguna, dan perlindungan kepentingan nasional seperti kegiatan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta gangguan pada stabilitas sistem keuangan. Pasal 23 Yang dimaksud dengan “penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi adalah pihak yang mendukung penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” Contoh penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi antara lain big data analytic, aggregator, robo advisor, atau blockchain. Big data analytic adalah layanan analisis berbasis teknologi informasi terhadap sekumpulan data dalam jumlah yang besar dan beragam, yang meliputi berbagai macam tipe seperti data terstruktur/tidak terstruktur,

streaming/batch, dalam berbagai ukuran besaran data untuk mengungkap pola, hubungan yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi konsumen, dan informasi bisnis yang dapat menghasilkan proses pemasaran yang lebih efektif, peluang keuntungan baru, layanan konsumen yang lebih baik, peningkatan efisiensi kegiatan operasional, peningkatan daya saing, serta keuntungan-keuntungan lainnya.

Perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis Fintech dalam P2PL saat ini menjadi sorotan seiring dengan banyaknya aduan dimasyarakat. Pada dasarnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengajukan pinjaman secara mudah, cepat dan praktis, serta turut membantu perekonomian dengan percepatan inklusi keuangan berbasis teknologi.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 Ayat (2), penyelenggaraan pinjaman online sebagai pelaku usaha menyelenggarakan usahanya berbasis sistem elektronik diberikan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data konsumen sejak diperoleh sampai dengan data tersebut dimusnakan. Penyelenggara pinjaman online tentunya wajib melakukan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, meliputi

- 1) Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi
- 2) Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Berdasarkan persetujuan
- 4) Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan
- 5) Kelaikan sistem elektronik yang digunakan
- 6) Itikad baik untuk memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi
- 7) Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi
- 8) Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna
- 9) Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan

Keutuhan, akurasi dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi Pemilik data pribadi, Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya, dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait diatur dalam Pasal 26

Pasal 26

Pemilik Data Pribadi berhak:

- a. Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada peraturan perundang-undangan;
- c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau menghapus Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan akses kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Meminta memusnahkan Data Perseorangan tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, Kecuali ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. Antara lain :

- a. Alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik,
- b. Harus dipastikan telah diterima oleh pemilik data pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan,
- c. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan data oleh penyelenggara pinjaman online dalam Peer to Peer Lending dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK nomor 77 Tahun 2016 dari mulai peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan ijin. Dari sisi konsumen, berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dilanggar haknya berdasarkan ketentuan dalam Ayat (1) “penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi” dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul, jika terbukti ada pelanggaran penyalagunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalagunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000.00 (dua belas miliar rupiah).

Dalam BAB VII POJK Nomor 77/POJK. /2016 memuat terkait Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dimana dijelaskan dalam beberapa Pasal. Pasal 29 Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu: adanya Transparansi, Perlakuan yang adil, Keandalan, Kerahasiaan dan keamanan data; dan

Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Artinya dalam Pasal tersebut pelaku usaha atau penyelenggara layanan Fintech dalam P2PL wajib menyediakan informasi lengkap, up-to-date, dan transparan terkait produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen dan masyarakat. Karena hal sangat krusial dalam pengambilan keputusan dan untuk membangun kepercayaan konsumen. Kurangnya informasi dan kejelasan tentang produk dan layanan dapat mengakibatkan kekeliruan pemahaman konsumen dan masyarakat tentang fitur produk yang ditawarkan seperti syarat dan ketentuan produk, manfaat, biaya, dan resiko.

Pelaku usaha Fintech dalam P2PL harus memastikan bahwa informasi yang diberikan bersifat transparan sehingga hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi konsumen atau debitur untuk memahami dan memilih produk dengan baik serta menghindarkan diri dari resiko yang mereka ingin hindari, seperti misleading advertisement dan penipuan. Apabila terdapat perubahan biaya, syarat dan ketentuan, kejelasan informasi dari periklanan produk yang dipasarkan seperti penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dalam media periklanan yang digunakan, seperti website perusahaan, brosur, iklan media masa, online, dan sebagainya.

Penyelenggara Fintech dalam P2PL harus menginformasikan syarat dan ketentuan produk/ layanan dalam perjanjian sejelas-jelasnya dengan bahasa yang mudah dimengerti, mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum relatif masih rendah. Hal ini disebutkan dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 32.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.
- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

- 1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan
- 2) Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
- 3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Terhadap Fintech dalam P2PL, apabila konsumen benar-benar dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan dilindungi kerugian konsumen dari beberapa aspek.

Selain POJK layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dapat menjadi payung hukum dalam perlindungan terhadap konsumen (debitur) teknologi finansial peer to peer lending disini adalah POJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dikarenakan teknologi informasi finansial berbasis peer tp peer lending termasuk kedalam lembaga pembiayaan yang merupakan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 1 angka 15 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk pembiayaan dengan bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Prinsip dasar perlindungan konsumen sektor jasa keuangan menurut Pasal 2 POJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan ini menerapkan prinsip-prinsip Transparansi, Perlakuan yang adil, Keandalan, Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa untuk konsumen secara sederhana, lalu dengan cepat, dan biaya terjangkau

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini di dapat sebagai berikut:

1. Keabsahan dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online harus sesuai Pasal 1320 BW yang merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang online. Dalam perjanjian pinjaman online, Penerima pinjaman online belum pernah bertemu dengan pemberi pinjaman dan tidak ada media komunikasi langsung dengan pemberi pinjaman. Pada aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara telah dicantumkan ketentuan yang diberikan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman hanya dapat menyetujui secara seluruhnya atau menolak seluruhnya.
2. Penyelesaian hukum terhadap wanprestasi dalam pinjam meminjam berbasis fintech ini dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan, Penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) ini biasanya dilakukan apabila penyelesaian diluar pengadilan tidak menemukan kata sepakat. Apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menemukan kata sepakat, maka kreditur yang mengalami kerugian akibat wanprestasi oleh debitur dapat menempuh jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.
3. Perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi pada layanan pinjaman uang berbasis Fintech terdapat peraturan yang mengatur terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, pelaku usaha dan penyelenggara fintech dalam P2PL wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 Ayat (2), penyelenggara pinjaman online sebagai pelaku

usaha menyelenggarakan usahanya berbasis sistem elektronik diberikan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data konsumen sejak diperoleh sampai dengan data tersebut dimusnakan.

REFERENCES

- Anggun Lestari Suryamizon dkk, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online. *Pagaruyuang Law Journal*, Juli 2021, Volume 5 No.1
- Candrika Radita Putri, Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi. *Jurist-Diction*, November 2018, Volume 1 No. 2
- Nurhilmiah, Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, 2021.
- Rizky Kurniawan, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Halaman 12
- Rodes Adi Ober Adi Guna Pardosi, Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak
- Setiawan Wicaksono, Keabsahan Perjanjian Pinjaman Melalui Penyelenggara Teknologi Finansial Tidak Terdaftar, Volume XXI, Nomor 1, Juli 2021
- Taufiq Ilham Azhari, 2018. Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengeanaan Bunga Pinjaman, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Triastarina Pratama Putri, Keabsahan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan. *Bhirawa Law Journal*, 2 November 2020, Volume 1
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Estrin Vanadiani Lestar, Cara Mengajukan Pinjaman Online Kredivo Melalui CekAja. <https://www.cekaja.com/info/cara-mengajukan-pinjaman-online-kredivo-melalui-cekaja>, diakses Selasa 25 September 2023, 00.26 WIB
- Kresna, Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, <https://konsultasiskripsi.com/2021/05/28/pihak-pihak-dalam-perjanjian-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi-skripsi-dan-tesis/> Diakses Kamis, 26 Agustus 2023, 05.38 WIB